



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR : 32/HK.04/3101/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR: 35/HK.04-Kpt/3101/KPU-Kab/II/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

b. berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan

didokumentasikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

UmumKabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR: 35/HK.04-Kpt/3101/KPU-Kab/II/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.**

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam mengelola JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tim Pembina dan Tim Teknis melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Maret 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ttd.

MURHOFIK



LUSI HEPYDIANING R., SH
NIP. 19840831200912 2 004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR : 32/HK.04/3101/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR:35/HK.04-Kpt/3101/KPU-Kab/II/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.

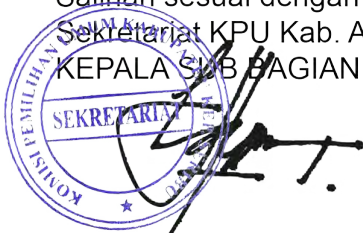
TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MURHOFIK	Ketua KPU	Pengarah
2.	AHMAD GOJALI	Anggota KPU	Pengarah
3.	MUAMAR KADAFI	Anggota KPU	Pengarah
4.	RAHADI PRAMONO	Anggota KPU	Pengarah
5.	RUSTAM IBNU RAHMAN	Anggota KPU	Pengarah
6.	M. DOUGLAS A. ONDANG	Sekretaris KPU Kab. Adm. Kep. Seribu	Pembina

Ditetapkan di :Jakarta
Pada tanggal :15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



LUSI HEPYDIANING R., SH
NIP. 19840831200912 2 004

ttd.

MURHOFIK

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR : 32/HK.04/3101/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR:35/HK.04-Kpt/3101/KPU-Kab/II/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	LUSI HEPYDIANING R	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda (Kepala Subbagian Hukum dan SDM)	Pimpinan Redaksi
2.	RINI WINARSIH	Staf Pelaksana	Staf Redaksi
3.	NURUL AINI M	Tenaga Pendukung IT	Staf Redaksi
4.	ANANG WIDYAPRATAMA	Tenaga Pendukung IT	Staf Redaksi

Ditetapkan di :Jakarta
Pada tanggal :15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ttd.

MURHOFIK



LUSI HEPYDIANING R., SH
NIP. 19840831200912 2 004

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR : 32/HK.04/3101/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR:35/HK.04-Kpt/3101/KPU-Kab/II/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.

TUGAS TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

A. Tim Pembina melaksanakan tugas, antara lain:

1. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
2. Penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
3. Super visiter hadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata Kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

B. Tim Teknis melaksanakan tugas, antara lain:

1. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
2. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
3. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
4. Melakukan evaluasi persemester dan laporan tahunan.

Ditetapkan di : Jakarta

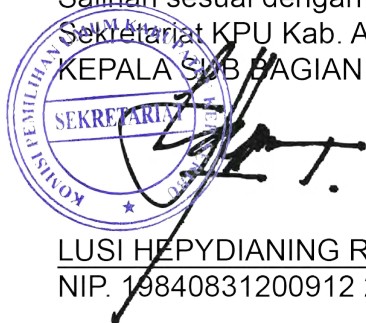
Pada tanggal : 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



LUSI HEPYDIANING R., SH
NIP. 19840831200912 2 004

ttd.

MURHOFIK